



P E N E T A P A N

Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara gugatan dalam perkara tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan antara :

H Muh Idris HB, bertempat tinggal di Lingkungan Batangase, Kelurahan Hasanuddin Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, Hasanuddin, Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman, S.H., M.H., dan Nurhikmah Kasmar, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Herman, S.H.,M.H. & Rekan, yang berkantor di Jalan Adyaksa Baru No. 1 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, email h.muh.idris.bella@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros Nomor 147/SK/Pdt/HK/IX/2024/PN Mrs, tanggal 18 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

L A W A N :

Jerry Lumempouw, bertempat tinggal di Jalan Racing Centre I Blok C Nomor 2, RT/RW 003/001, Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ikhsan N. Siwa, S.H., M.H., dan Syaharuddin Lallo, S.H., Para Advokat pada kantor Hukum IKHSAN N. SIWA, S.H.,M.H. & Rekan, yang berkantor di Jalan Dahlia, Kompleks Pesona Taman Dahlia I Blok D10, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, email ins_65@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros Nomor 161/SK/Pdt/HK/X/2024/PN Mrs, tanggal 7 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros, bertempat tinggal di Jalan Dr Ratulangi Nomor 48 Turikale, Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mirna, S.SiT, Theresia Faradila Raael Nong, S.H., Sitta Nabilla Maisara Mulyono Putri, S.H., Rizka Dwi Novitriana, S.H., dan Israaq Mirdawaty, S.H., yang berkantor di Jalan Dr. Ratulangi Nomor 48, Kabupaten Maros, email skpbpnmaros@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2212/SKu-73.09.MP.01.02/IX/2024, tanggal 30 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros Nomor

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155/SK/Pdt/HK/IX/2024/PN Mrs, tanggal 30 September 2024,
selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Mrs;

Telah mendengar permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh
Penggugat tertanggal 6 November 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal
16 September 2024, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Maros pada tanggal 18 September 2024 dengan Register Perkara Nomor
34/Pdt.G/2024/PN Mrs;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah datang
menghadap Kuasa Penggugat di persidangan, Tergugat menghadap Kuasanya di
persidangan dan Turut Tergugat menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas relaas
panggilan yang ditujukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, ternyata telah
sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara perdata yang berlaku, maka Majelis
Hakim berpendapat Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan pada
tanggal 30 Oktober 2024 dengan agenda sidang kehadiran para pihak;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 6 November 2024, Penggugat
telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara nomor
34/Pdt.G/2024/PN Mrs;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, pada alenia pertama
menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum
menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut
diajukan dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap permohonan
pencabutan gugatan tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut maka
Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Maros untuk
mencoret perkara Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Mrs dari daftar register perkara Perdata
Gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum ada pemeriksaan
terhadap pokok perkara sehingga belum ada pihak yang dikalahkan, maka pembebanan
biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan
dalam amar penetapan ini;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Maros untuk itu mencoret perkara Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Mrs dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp408.000 (empat ratus delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh Sofian Parerungan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Farida Pakaya, S.H., M.H. dan Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahma. A, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim- Hakim Anggota

Farida Pakaya, S.H., M.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

Sofian Parerungan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rahma A, S.H.

Perincian Biaya :

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2.	Biaya Proses	Rp	100.000
3.	Biaya PNPB	Rp	30.000
4.	Biaya Panggilan	Rp	228.000
5.	Materai	Rp	10.000
6.	Redaksi	Rp	10.000 +
Jumlah		Rp.	408.000 (empat ratus delapan ribu rupiah)